

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka disusun kesimpulan untuk persoalan dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam aspek tata niaga perdagangan sapi impor

Kejanggalan yang terjadi pada pasar yang sampai mengalahkan logika sederhana ekonomi tentang *supply and demand* terjadi karena ada suatu peraturan atau kebijakan yang awalnya adalah suatu larangan menjadi suatu kebolehan yang dikarenakan kesalahan perumusan kebijakan dan juga koneksi yang dibangun dalam birokrat membuka kesempatan luas untuk menjadi pemburu rente dengan memanfaatkan proteksi dan berbagai fasilitas dari Negara.

Kemudian tidak adanya kejelasan peraturan perundang-undangan yang mengatur sehingga mengakibatkan banyak penafsiran yang berbeda dikalangan para pengusaha yang akhirnya mengakibatkan terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Belum lagi Pemerintah membuka lebar kesempatan kepada siapa saja untuk melakukan importasi sapi dengan mengajukan izin secara lengkap dengan harapan pasokan sapi di dalam negeri bisa melimpah dan harga daging bisa normal kembali.

2. Regulasi tata niaga perdagangan sapi impor harus diformulasikan sehingga tidak mengakibatkan terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat

Praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dapat menimbulkan gangguan terhadap mekanisme pasar yang berdampak pada perkembangan ekonomi suatu bangsa, untuk itu hukum harus berperan dan berjalan secara optimal dalam rangka pembangunan ekonomi dan mencegah terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Pemerintah yang dalam hal ini pembuat kebijakan sudah menetapkan aturan main dan memfasilitasi para pelaku usaha serta mengawasi aliran dan ketersediaan produk baik jumlah maupun mutunya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 05/M-DAG/PER/I/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan, agar tidak terjadi praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan, maka dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah yang dalam hal ini pembuat kebijakan hendaknya berkoordinasi dengan KPPU dalam pembentukan serta perumusan peraturan dan hendaknya konsisten guna merealisasikan program swasembada sapi yaitu dengan melakukan pemberdayaan yang dimulai dari pembibitan, pembinaan petani mengenai peningkatan produktivitas sapi lokal.

2. Kementerian perdagangan agar mempertimbangkan dan memperhatikan adanya hubungan afiliasi diantara para importir dalam memberikan persetujuan kuota sapi impor untuk menghindari terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad Yani, dkk, 1999, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andi Fahmi Lubis, dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha : Antara Teks & Konteks*, Jakarta.
- Arie Siswanto, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budi Kagramanto, 2008, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Kedua, Laras, Jakarta.
- Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Pertama, Kencana, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2007, *Hukum Persaingan Usaha*, Kedua, Bayumedia Publishing, Malang.
- Kariyasa. K, 2005, *Sistem Integrasi Tanaman Ternak dalam Perspektif Reorientasi Kebijakan Subsidi Pupuk dan Peningkatan Pendapatan Petani*, Pusat Analisis Kebijakan Pertanian, Bogor.
- Moh. Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Keenam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moehar Daniel, 2002, *Metode dan Penelitian Sosial Ekonomi, Pertama, PT. Bumi Aksara*, Jakarta.
- Mubyarto, 1989, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Edisi ke-3. LP3ES, Jakarta.
- , 2000, *Membangun Sistem Ekonomi*, Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Antimonopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2012, *Teori Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mustafa Kamal Rokan, 2012, *Hukum Persaingan Usaha : Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Philip Kotler, 2001, *Manajemen Pemasaran*, Edisi Millenium Prehallindo, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2004, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- , 2013, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rosdiosunu, 1995, *Konsep Sistem dan Fungsi Manajemen Pemasaran*, FE-UGM, Yogyakarta.
- Sodiq, A dan Setianto, N. A, 2010, *Pola Pembibitan Sapi Brahman Cross pada Village Breeding Centre dan Strategi Pengembangannya untuk*

- Program Nasional Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi*, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto.
- Susanti Adi Nugroho, 2012, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia : Dalam Teori dan Praktek serta Penerapan Hukumnya*, Pertama, Kencana Predana Media Group, Jakarta.
- Syamsul Maarif, 2010, *Merger dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Pertama, Degraf Publishing, Jakarta.
- Tri Anggraini, A. M, 2003, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Perse Illegal dan Rule of Reason*, Pertama, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Wiyatna M. F, 2002, *Potensi dan Strategi Pengembangan Sapi Potong di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat*, Pertama, IPB, Bogor.
- Wahyudin Husein, 2008, *Hukum Politik dan Kepentingan*, Pertama, Laksbang Presindo, Yogyakarta.

B. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 139/Permentan/PD.410/12/2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Dan/Atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02/Permentan/PD.410/1/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 139/Permentan/PD.410/12/2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Dan/Atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 05/M-DAG/PER/1/2016 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 05/M-DAG/PER/1/2016 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan.

Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Kartel.

Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penetapan Harga.

C. Website

<http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/10/28/kebutuhan-daging-sapi-2015-mencapai-640000-ton>

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3357034/pemerintah-buka-impor-daging-sapi-dan-kerbau-ini-dampaknya-ke-peternak>

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3194665/kppu-denda-32-perusahaan-kartel-daging-sapi-tertinggi-rp-21-miliar>

<http://www.suara.com/bisnis/2016/04/23/100635/terbukti-kartel-daging-sapi-32-perusahaan-dihukum-kppu>

<http://www.ilmuternak.com/2015/04/kebijakan-pemerintah-terhadap-tataniaga-sapi-potong-diindonesia.html>